

| Tabel proyeksi Nilai Investasi (dalam ribuan rupiah) |        |                     |                      |  |        |         |         |
|--|--------|---------------------|----------------------|--|--------|---------|---------|
| Akhir Tahun Polis                                    | Usia   | Premi Dasar Tunggal | Premi Top Up Tunggal | Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk* |        |         |         |
|  |        |                     |                      | -1%                                    | 0%     | 5%      | 10%     |
| 10   | 45     | -                   | -                    | 80,884                                 | 89,747 | 148,210 | 238,224 |
| 11   | 46     | -                   | -                    | 79,343                                 | 89,012 | 154,869 | 261,278 |
| 12   | 47     | -                   | -                    | 77,774                                 | 88,233 | 161,815 | 286,592 |
| 13   | 48     | -                   | -                    | 76,175                                 | 87,408 | 169,062 | 314,389 |
| 14   | 49     | -                   | -                    | 74,544                                 | 86,534 | 176,622 | 344,914 |
| 15   | 50     | -                   | -                    | 72,873                                 | 85,605 | 184,503 | 378,435 |
| 16   | 51     | -                   | -                    | 71,160                                 | 84,616 | 192,716 | 415,245 |
| 17   | 52     | -                   | -                    | 69,396                                 | 83,559 | 201,271 | 455,665 |
| 18   | 53     | -                   | -                    | 67,573                                 | 82,424 | 210,174 | 500,045 |
| 19   | 54     | -                   | -                    | 65,680                                 | 81,201 | 219,432 | 548,772 |
| 20   | 55     | -                   | -                    | 63,707                                 | 79,879 | 229,052 | 602,267 |
| 21   | 56     | -                   | -                    | 61,648                                 | 78,451 | 239,044 | 661,002 |
| ↓  | ↓      | ↓                   | ↓                    | ↓                                      | ↓      | ↓       | ↓       |
| Total  | 50,000 | 50,000              |                      |  |        |         |         |

\*Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk dalam tabel, tidak dijamin dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kinerja investasi Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.

Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk pada ilustrasi manfaat di atas berdasarkan alokasi investasi di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.

## Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
- Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Pemegang Polis yang memilih Polis elektronik/digital).
  - Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
  - Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
  - Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
  - Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
  - Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
  - Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
  - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.
  - Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.

- Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
  - Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
  - Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
  - Dokumen lainnya (jika diperlukan).
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung setelah dokumen klaim lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui oleh Allianz<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.

## Prosedur Pengajuan Penarikan Sebagian Nilai Investasi\*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Dokumen lainnya (jika diperlukan).

\*Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.

## Prosedur Pengajuan Penarikan Seluruh Nilai Investasi atau Penebusan Polis\*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Dokumen lainnya (jika diperlukan).

\*Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.

## Prosedur Pengajuan Klaim Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju.

## Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia tetapi Allianz hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Bertaku, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
- Tertanggung meninggal dunia karena Kondisi *Pre Existing*; atau
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati berdasarkan putusan pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan ini.

## Pengecualian Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
- Kecelakaan pesawat udara di mana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
- Olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang.

Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini tidak berlaku jika Tertanggung telah mencapai Usia 65 tahun saat Tanggal Polis Mulai Bertaku.




## Allianz eAZy Connect

Bagi nasabah Allianz, nikmati portal layanan untuk kemudahan memantau Polis asuransi dimana saja dan kapan saja.

- Informasi umum Polis**, seperti tanggal jatuh tempo Premi, nilai Premi, status Polis, informasi Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat.
- Catatan transaksi**, seperti pembayaran Premi, riwayat klaim atau perubahan Subdana.
- Informasi keuangan**, seperti detil total Nilai Investasi, total Unit investasi dan tipe Subdana yang dimiliki.
- Kenyamanan akses** portal secara digital melalui *mobile devices* Anda 24 jam.

[www.allianz.co.id/AllianzeAZyConnect](http://www.allianz.co.id/AllianzeAZyConnect)

## Apakah Anda mendambakan solusi efektif dalam perencanaan perlindungan keuangan di masa depan?



## Dengan Allianz Assetlink Optima

temukan langkah sederhana hanya dengan membayar Premi satu kali saja untuk perlindungan disertai potensi pengembangan investasi jangka panjang. Anda pun lebih tenang merencanakan keuangan masa depan.



<sup>(1)</sup> Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.  
<sup>(2)</sup> Sesuai syarat dan ketentuan produk yang berlaku.

**Tentang Grup Allianz**  
Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 150.000 karyawan yang melayani lebih dari 100 juta nasabah perorangan dan korporasi.

**Tentang Allianz di Asia**  
Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 16 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

**Tentang Allianz Indonesia**  
Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasaran dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 8,3 juta tertanggung di Indonesia.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Allianz Assetlink Optima adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank CTBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi Allianz Assetlink Optima.
- Allianz Assetlink Optima bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. Allianz Assetlink Optima tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lambang Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pengelolaan Dana Investasi berdasarkan pilihan Subdana Allianz Assetlink Optima dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kinerja pilihan Subdana dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet bulanan.
- PT Bank CTBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko pasar. Kinerja Subdana tidak dijamin, harga Unit dan pendapatan Subdana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja pilihan Subdana di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Fund Fact Sheet.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis.

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) Allianz Assetlink Optima merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

|  |                  |                           |
|--|------------------|---------------------------|
| PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge | Corporate Number | : +62 21 2926 8888        |
| World Trade Centre 6, Ground Floor                 | AllianzCare      | : 1500 136                |
| Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31                      | Email            | : ContactUs@allianz.co.id |
| Jakarta Selatan 12920, Indonesia                   | Website          | : www.allianz.co.id       |

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

# Allianz Assetlink Optima

Pengembangan kekayaan melalui investasi disertai perlindungan



PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

